

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi produksi di setiap negara. Untuk mengatasi hal tersebut, suatu negara akan melakukan kegiatan perdagangan internasional. Transaksi perdagangan internasional, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu perdagangan yang biasa dikenal dengan perdagangan ekspor dan impor. Ekspor merupakan suatu kegiatan menjual produk barang dagangan dan jasa keluar negeri sedangkan impor merupakan kegiatan membeli suatu produk atau barang dagangan dari luar negeri.

Transaksi ekspor dan impor dilakukan di bawah pengawasan negara karena kedua aktivitas tersebut dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Apabila ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor berarti neraca perdagangan mengalami surplus sedangkan apabila impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor berarti neraca perdagangan mengalami defisit.

Gambar I.1 menunjukkan neraca perdagangan Indonesia dari tahun 2016-2021 dalam juta USD. Jika melihat data tiga tahun terakhir yaitu 2019, 2020, dan 2021, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 Indonesia

mengalami defisit sebesar 3,23 miliar USD, pada tahun 2020 Indonesia mengalami surplus sebesar 21,74 USD, dan data pada tahun 2021 per november mengalami surplus sebesar 34,32 USD.

Gambar I.1 Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 2016-2021



Sumber: Statistik.kemendagri.go.id

Kegiatan ekspor dan impor tidak dapat terhindar dari pengenaan pajak yang memengaruhi pendapatan negara dan juga sebagai sumber devisa negara. Transaksi ekspor dan impor di Indonesia diatur oleh pemerintah dengan memberlakukan kebijakan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 22 ekspor dan impor untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Kebijakan PPh Pasal 22 diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Secara umum, yang menjadi kunci pemungutan pajak PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak atas penyerahan barang yang pembayarannya bersumber dari

APBN dan APBD serta pemungutan pajak tentang kegiatan ekspor dan impor. Perhitungan dalam pengenaan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan *self assessment system*. Instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan PPh Pasal 22 ekspor dan impor, yaitu instansi dari pemerintahan ataupun swasta yang berhubungan dengan kegiatan di bidang ekspor dan impor.

Dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, dokumen-dokumen yang umum disiapkan untuk mendapatkan izin antara lain:

- a. *Bill of Lading*
- b. *Invoice*
- c. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak)
- d. Surat Kuasa
- e. *Packing List*
- f. Izin dari instansi yang terkait
- g. Surat keterangan asal barang

Dokumen yang harus disiapkan tergantung dari jenis barang komoditas yang akan diekspor atau diimpor. Pelaku dari kegiatan ekspor dan impor wajib memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK). Dokumen yang telah disiapkan akan ditindaklanjuti dan diproses oleh kepala bagian yang bersangkutan dan pegawai yang kemudian dokumen tersebut akan diantar ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai setempat.

Objek dari karya tulis ini adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tarakan. Salah satu peran dari

KPPBC Tarakan, yaitu menjaga wilayah yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terkhusus di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan keluar masuknya masyarakat dari luar negeri ke Indonesia, produk-produk industri yang diimpor atau diekspor, dan peredaran barang-barang tertentu yang peredarannya perlu untuk diawasi. Pada bulan Oktober 2021 KPPBC Tarakan telah mencapai Rp22,52 miliar dan melewati target penerimaan negara sebesar Rp5,25 miliar. Menurut Kepala KPPBC Tarakan, Minhajuddin Napsah, jika dipersentasekan adalah 428,84 persen (Prokal.co, 2021). Ekspor merupakan penyumbang terbanyak sebesar Rp21,15 miliar sedangkan impor sebesar Rp1,85 miliar. KPPBC Tarakan juga selalu berupaya untuk mengembangkan mutu melalui penyuluhan yang dilakukan terhadap pelaku ekspor dan impor. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengangkat hal ini dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas di dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor di KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan?
- 2) Bagaimana kesesuaian peraturan perpajakan dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor di KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan dengan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor di KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan.
- 2) Mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Agar pembahasan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini lebih terarah dan jelas maka penulisan ini hanya akan berfokus pada pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tarakan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik secara akademis maupun praktis.

1) Manfaat Akademis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta dasar penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor.

2) Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 Ekspor dan Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Tarakan.